



P U T U S A N

No. 108 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. IYA SUKIYA, M.Si Bin H. SAKAR ;**
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 08 Maret 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Komplek P dan K Penancangan Baru No. 136
Rt.01 / 09 Kel. Penancangan Kec. Cipocok
Jaya Kab. Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Mantan Kepala Biro Perlengkapan
Pemerintah Provinsi Banten ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. H. IYA SUKIYA, M.Si Bin H. SAKAR** Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembebasan Tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Biro Perlengkapan Provinsi Banten bersama-sama dengan **BENI BENARDI, SH** selaku pembantu Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang dan **MAS IMAL MALIKI** selaku perantara jual beli tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), sekitar bulan Oktober 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten jalan Brigjen Sam'un Serang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun 2002 telah dilakukan pembebasan tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kabupaten Serang oleh Pemerintah Provinsi Banten seluas lebih kurang 59 hektar dengan biaya sebesar Rp.45.735.206.020,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam ribu dua puluh rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Banten TA. 2002 ;
- Bahwa dari luas tanah lebih kurang 59 hektar yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten tahun 2002 terdapat tanah milik Hj. RATNA KOMALASARI yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kabupaten Serang seluas 6.210 M2 dengan bukti kepemilikan Akte Jual Beli (AJB) Nomor: 287/2002 tanggal 20 Mei 2002 atas nama Hj. RATNA KOMALASARI yang berasal dari AJB Nomor: 49 b/29/Crg/1996 tanggal 6 Februari 1996 atas nama BAMBANG HERYANTO diperoleh dengan cara membeli melalui perantara MAS IMAL MALIKI sebesar Rp. 217.350.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terletak pada bidang 152 peta pendaftaran Nomor: 50/2002 tanggal 2 September 2002, yang pada tahun 2001 AJB Nomor: 49.b/29/Crg/1996 tanggal 6 Pebruari 1996 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 86/2001 tanggal 28 April 2001 seluas 5.195 m2 atas permohonan pemiliknya yaitu BAMBANG HERYANTO dan sertifikat hak milik tersebut oleh BAMBANG HERYANTO melalui BOENAWAN YUNARKO telah diserahkan kepada MAS IMAL MALIKI untuk dijual belikan;
- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2002 tanah tersebut secara global seluas 216.285 m2 (57 sertifikat termasuk SHM 86) dijual oleh BAMBANG melalui perantara MAS IMAL MALIKI kepada Hj. RATNA KOMALASARI lalu oleh Hj. RATNA KOMALASARI dilepaskan hak kepemilikannya kepada Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan membongkar sendiri tegakan di atasnya Nomor: 580-2002 tanggal 29 Oktober 2002 dan Daftar Nominatif tanpa tanggal bulan Oktober 2002 di hadapan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang tahun 2002 dengan mendapat pembayaran ganti rugi sebesar Rp.453.329.379,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak dan biaya ganti rugi tersebut bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2002 ;

- Bahwa pada tahun 2006 kegiatan pembebasan tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dilanjutkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.578.650.960,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bersumber dari APBD Perubahan TA. 2006 yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Biro Perlengkapan Provinsi Banten TA. 2006, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 621.11/Kep.145-Org/2006 tanggal 24 Maret 2006 dengan susunan kepanitiaan adalah :

Ketua : Sekda Kab. Serang (Drs. H.R.A. Syahbandar, W. M.Si) ;

Wakil : Asisten Tata Praja Setda Kab. Serang (Drs. Ismanto Ismail) ;

Sekretaris : Kabag Umum Setda Kab. Serang (Drs. Dede Kusumahyadi, M.Si) ;

Anggota : Kepala Dinas PU Kab. Serang (Drs. H. Achmad Arslan, M.Si) ;

: Kepala Dinas Pertanian Kab. Serang (Ir. Hermawan, M.Si) ;

: Kepala BAPEDA Kab. Serang (Drs. H. Imam Sandjadirdja, M.Si) ;

: Kabag Hukum Kab. Serang (H. Bustomi, SH., MH);

: Kabag Kekayaan Daerah Kab. Serang (A. Kalyubi);

: Camat Kecamatan Curug (Hj. Iwas Wasilah) ;

: Lurah/Kepala Desa Sukajaya (Abu Soleh) ;

Dan telah dibentuk pembantu Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) berdasarkan

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Serang Nomor: 662.11/Kep-336-Org/2005 tanggal 24 September 2005 yang antara lain menunjuk BENI BENARDI, SH selaku Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah-tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang selaku Pelaksana Pengolah Data Kesekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dalam tahun anggaran 2006 ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.343-Huk/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Perubahan ke empat atas lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor: 902/Kep.68-Huk/2006 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Banten TA.2006, Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :

- Membantu dan merencanakan kebijakan pimpinan dalam bidang kebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah ;
- Melaksanakan pengadaan atau penyediaan alat perlengkapan kantor Pemerintah Provinsi Banten dan sarana dan prasarana ;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu : Mengelola belanja operasi dan belanja modal ;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2006 Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten membuat surat Nomor: 593/308-PLK/2006 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serang perihal klarifikasi administrasi lahan KP3B, atas surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang membuat surat Nomor: 530.3-122-2006 tanggal 10 Mei 2006 perihal klarifikasi administrasi lahan KP3B, yang ditujukan kepada Ketua Pengadaan Tanah Kabupaten Serang tembusannya antara lain disampaikan kepada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten, yang isinya antara lain menjelaskan Sertifikat Hak Milik Nomor: 86/ Sukajaya atas nama BAMBANG HERYANTO seluas 5.195 M2 letaknya berada pada bidang nomor : 152, selanjutnya pada tanggal 12 September 2006 Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum lahan KP3B Kabupaten Serang membuat surat Nomor: 590 / PPT / 51 / IX / 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H.R.A.SYAHBANDAR, W. M.Si

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, perihal permohonan pembayaran kegiatan pembebasan lahan KP3B yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Banten Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan bidang tanah yang diajukan untuk dilakukan pembayaran yaitu :

- Bidang 126 A atas nama Mad Ajid/Imal Maliki seluas 1.080 m² ;
- Bidang 90 C atas nama Samsudin bin Juwita/Imal Maliki seluas 852 m²;
- Bidang 130 atas nama Nuri bin Usup/Imal Maliki seluas 1.340 m² ;
- Bidang 152 atas nama Bambang Heryanto/Imal Maliki seluas 5.195 m² ;

Surat dari Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum lahan KP3B tersebut oleh Terdakwa didisposisi kepada Drs. H.MAMAN SUARTA, M.Si selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan dalam pengadaan tanah untuk KP3B untuk menghadap Terdakwa, oleh Drs. H.MAMAN SUARTA, M.Si telah disampaikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa pembayaran tanah dengan nomor bidang 152 atas nama BAMBANG HERYANTO /MAS IMAL MALIKI belum bisa dilakukan pembayaran karena perlu ada klarifikasi dan kelengkapan dokumen dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang, dan tanah tersebut berdasarkan bukti kepemilikan AJB Nomor: 287/2002 atas nama Hj. RATNA KOMALASARI dengan luas 6.210 m² pernah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten tahun 2002 ;
- Kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Banten membuat Surat Perintah mengeluarkan uang Nomor: 900/981-PLK/2006 tanggal 28 September 2006 kepada NURSAH, S.IP selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten untuk biaya pembebasan lahan KP3B seluas 3.272 m² dan tidak termasuk untuk bidang 152 atas nama BAMBANG HERYANTO/MAS IMAL MALIKI seluas 5.193 m² ;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2006 bertempat di ruang kerja Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Serang Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum KP3B mengadakan rapat mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 86/2001 atas nama BAMBANG HERYANTO/MAS IMAL MALIKI dengan kesimpulan hasil rapat ;
 - Pembayaran atas SHM No. 86 atas nama Bambang Heryanto/Imal Maliki ditangguhkan menunggu hasil lebih lanjut;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diupayakan Panitia akan mengundang saudara Bambang Heryanto untuk dapat hadir di hadapan Panitia;
 - Pengajuan permohonan pembayaran ke Pemerintah Provinsi Banten akan lebih diteliti ;
- Bahwa setelah hasil rapat Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan Umum KP3B untuk pembayaran atas SHM Nomor: 86 / 2001 atas nama BAMBANG HERYANTO/MAS IMAL MALIKI ditangguhkan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan BENI BENARDI, SH dan MAS IMAL MALIKI secara melawan hukum bersepakat untuk merubah bidang tanah 152 yang tercantum dalam Peta Pendaftaran Nomor : 50 / 2002 tanggal 2 September 2002 yang ditandatangani oleh H. ALI PULUNGAN, SH selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, dengan cara Terdakwa menghubungi BENI BENARDI, SH melalui telepon untuk datang ke Kantor Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten, kemudian BENI BENARDI, SH menemui Terdakwa di ruang kerjanya di Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dengan membawa copy Peta Pendaftaran Nomor: 50 /2002 tanggal 2 September 2002, kemudian oleh Terdakwa peta Pendaftaran tersebut diberi garis pada bidang 152 yang akan dirubah dan Terdakwa meminta kepada BENI BENARDI, SH untuk menyesuaikan bentuk SHM Nomor: 86/2001 dibidang 152 dalam Peta Pendaftaran tersebut, selanjutnya BENI BENARDI, SH melakukan perubahan pada bidang tanah 152 dengan menggunakan Komputer yang berada di Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sehingga bidang tanah 152 menjadi 2(dua) bagian yaitu nomor : 152 seluas 6.210 m2 dengan bukti kepemilikan AJB Nomor: 287/ 2002 dan nomor 152 A seluas 5.195 m2 dengan bukti kepemilikan SHM nomor: 89 /2001 dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya peta pendaftaran yang telah dirubah tersebut oleh BENI BENARDI, SH dengan disaksikan oleh Terdakwa diserahkan kepada MAS IMAL MALIKI untuk ditandatangani kepada H.ALI PULUNGAN SH, setelah beberapa hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2006 oleh MAS IMAL MALIKI diserahkan kepada BENI BENARDI, SH photo copy peta Pendaftaran Nomor : 50 / 2002 tanggal 31 Desember 2003 yang telah ditandatangani oleh H.ALI PULUNGAN, SH selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, akan tetapi H.ALI PULUNGAN, SH tidak pernah menandatangani Peta Pendaftaran Nomor: 50 / 2002 tanggal 31 Desember 2003 hasil perubahan yang dilakukan oleh BENI BENARDI, SH tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Banten dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembebasan tanah untuk Kawasan pusat Pemerintah Provinsi Banten Biro perlengkapan Provinsi Banten bersama-sama BENI BENARDI, SH dan MAS IMAL MALIKI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena menyimpang dari Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 pasal 19 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 16 jo. pasal 31 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- Adanya permohonan pengukuran dari Panitia Pengadaan tanah Kab. Serang atas tanah yang akan dibebaskan setelah terlebih dahulu dikeluarkan surat Penetapan lokasi oleh Bupati Serang ;
- Tanah yang akan diukur dipasang tanda batas oleh pemilik disaksikan oleh Panitia ;
- Membayar/menyetor biaya pengukuran ke Bendahara Khusus penerima yang ada di Kantor pertanahan ;
- Dilakukan pengukuran daerah yang akan dipatokan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serang ;
- Peta dan daftar nominatif diumumkan oleh panitia pengadaan selama 1(satu) bulan ;
- Apabila terdapat sanggahan didalam pengumuman terhadap batas tanah, letak tanah, bentuk tanah, luas tanah dan kepemilikan tanah (nama dan bukti kepemilikan) tanah tersebut diadakan pengecekan dan pengukuran kembali di atas tanah yang disanggah kemudian panitia membuat berita acara hasil pengecekan dan pengukuran di lapangan ;
- Berdasarkan Berita Acara hasil pengecekan dan pengukuran, panitia membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan perubahan/revisi ;
- Setelah dilakukan perubahan/revisi, gambar/peta tersebut diserahkan ke Panitia Pengadaan Tanah untuk dasar dilakukan pembayaran.

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar Peta pendaftaran Nomor : 50/2002 tanggal 31 Desember 2003 hasil perubahan Terdakwa bersama-sama BENI BENARDI, SH dan MAS IMAL MALIKI serta photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 86/2001 atas nama BAMBANG HERYANTO, Surat Keterangan Hilang SHM Nomor: 86/2001 dari Kepolisian Resort Serang, Surat pernyataan sumpah MAS IMAL MALIKI, Pengumuman tentang hilang sertifikat dari Kantor Pertanahan Serang dan Surat Kuasa dari BAMBANG HERYANTO kepada MAS IMAL MALIKI tanggal 1 Mei 2006 yang seolah-olah saudara BAMBANG HERYANTO memberikan kuasanya kepada MAS IMAL MALIKI padahal tidak pernah memberi surat kuasa tersebut kepada MAS IMAL MALIKI ;
- Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perintah mengeluarkan uang Nomor: 900/1091-PLK/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang memerintahkan kepada NURSAH, S.IP Pemegang Kas Biro Perlengkapan Setda Provinsi Banten untuk mengeluarkan uang kepada Pemimpin pelaksana kegiatan pengadaan lahan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp.2.457.235.000.- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) untuk biaya pembebasan lahan di KP3B atas nama MAS IMAL MALIKI seluas 5.193 m2 tanpa adanya Nota Dinas dari Drs.H.MAMAN SUARTA, M.Si selaku Pemimpin pelaksana kegiatan pengadaan lahan KP3B padahal tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2002 atas nama Hj. Ratna Komalasari tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2002 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah mengeluarkan uang Nomor : 900/1091-PLP/2006 tanggal 20 Oktober 2006 dari Terdakwa, selanjutnya NURSAH, S.IP selaku Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.955.000.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor: 0070030045223 atas nama Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten pada Bank Jabar Cabang Serang, lalu dari jumlah uang tersebut digunakan untuk pembayaran biaya pembebasan tanah SHM Nomor: 86/2001 seluas 5.195 m2 terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kabupaten Serang atas nama BAMBANG HERYANTO sebesar Rp.2.457.235.000.- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Serang yang diterima oleh MAS IMAL MALIKI sesuai dengan

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi penerimaan uang tanggal 20 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh MAS IMAL MALIKI selaku penerima uang NURAI SAH, S.IP selaku Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten sebagai setuju bayar, kemudian MAS IMAL MALIKI menandatangani Daftar nominatif sebagai bukti pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Negara, dan menyerahkan bukti kepemilikan berupa photo copy SHM Nomor: 86/2001 atas nama BAMBANG HERYANTO kepada Biro Perlengkapan Provinsi Banten, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran atas pembebasan tanah tersebut bertentangan dengan pasal 31 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang berbunyi : "Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah, pemegang hak atas tanah wajib menyerahkan sertifikat dan/atau asli surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan pada Panitia" ;

- Bahwa setelah MAS IMAL MALIKI menerima uang ganti rugi pembebasan tanah SHM Nomor: 86/2001 atas nama BAMBANG HERYANTO tersebut dari NURAI SAH, S.IP selaku Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp. 2.457.235.000.- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan oleh MAS IMAL MALIKI antara lain sebagai berikut :

- Untuk Mas Imal Maliki sebesar Rp.1.264.373.250,- ;
- Diberikan kepada Agus Setiawan, SH (pengacara Mas Imal Maliki) melalui Nuraisah, S.IP selaku pemegang kas sebesar Rp. 500.000.000 ,- ;
- Diberikan kepada Beni Benardi, SH sebesar Rp. 250.000.000.- ;
- Diberikan kepada Terdakwa Drs.Iya Sukiyah, M.Si sebesar Rp.220.000.000,- dan yang sebesar Rp. 65.000.000,- dititip melalui Nuraisah, S.IP., Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 285.000.000,- ;
- Diberikan kepada Aidi Rifai sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Diberikan kepada Agus Mufariq sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Jumlah

Rp. 2.334.373.250.-

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa sebesar Rp.122.861.750,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk pembayaran pajak ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BENI BENARDI, SH selaku pembantu Sekretaris Panitia pengadaan tanah Kabupaten Serang dan MAS IMAL MALIKI selaku perantara jual beli tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten telah memperkaya diri Terdakwa atau memperkaya orang lain sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp.2.457.235.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor: S-4374/PW.30/5/2007 tanggal 5 Nopember 2007 atas pengadaan tanah lanjutan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Biro Perlengkapan Provinsi Banten TA. 2006;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs.H. IYA SUKIYA, Msi bin H.SAKAR Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 902/Kep.343-Huk/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan ke empat atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 902/Kep.68-Huk/2006 tentang Penetapan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Banten TA. 2006, bersama-sama dengan BENI BENARDI, SH selaku Pembantu Sekretaris Panitia pengadaan tanah Kabupaten Serang dan MAS IMAL MALIKI selaku perantara jual beli tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah , pada tanggal 20 Oktober 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten jalan

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjen Samun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun 2002 telah dilakukan pembebasan tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kabupaten Serang oleh Pemerintah Provinsi Banten seluas lebih kurang 59 hektar dengan biaya sebesar Rp.45.735.206.020,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam ribu dua puluh rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Banten TA.2002 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dalam tahun anggaran 2006 ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.343-Huk/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Perubahan ke empat atas lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor: 902/Kep.68-Huk/2006 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Banten TA. 2006. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :
 - Membantu dan merencanakan kebijakan pimpinan dalam bidang kebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah ;
 - Melaksanakan pengadaan atau penyediaan alat perlengkapan kantor Pemerintah Provinsi Banten, sarana dan prasarana ;Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu : Mengelola belanja operasi dan belanja modal ;
- Bahwa dalam tahun 2002 telah dilakukan pembebasan tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kabupaten Serang oleh Pemerintah Provinsi Banten seluas lebih kurang 59 hektar dengan biaya sebesar Rp.45.735.206.020,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



dua ratus enam ribu dua puluh rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Banten TA. 2002 ;

- Bahwa dari luas tanah lebih kurang 59 hektar yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten tahun 2002 terdapat tanah milik Hj.RATNA KOMALASARI yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kabupaten Serang seluas 6.210 M2 dengan bukti kepemilikan Akte Jual Beli (AJB) Nomor: 287/2002 tanggal 20 Mei 2002 atas nama Hj.RATNA KOMALASARI yang berasal dari AJB Nomor: 49 b/29/Crg/1996 tanggal 6 Februari 1996 atas nama BAMBANG HERYANTO diperoleh dengan cara membeli melalui perantara MAS IMAL MALIKI sebesar Rp.217.350.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terletak pada bidang 152 peta pendaftaran Nomor: 50/2002 tanggal 2 September 2002, yang pada tahun 2001 AJB Nomor: 49.b/29/Crg/1996 tanggal 6 Pebruari 1996 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 86/2001 tanggal 28 April 2001 seluas 5.195 m2 atas permohonan pemiliknya yaitu BAMBANG HERYANTO dan sertifikat hak milik tersebut oleh BAMBANG HERYANTO melalui BOENAWAN YUNARKO telah diserahkan kepada MAS IMAL MALIKI untuk dijualbelikan, selanjutnya pada tanggal 10 September 2002 tanah tersebut secara global seluas 216.285 m2 (57 sertifikat termasuk SHM 86) dijual oleh BAMBANG melalui perantara MAS IMAL MALIKI kepada Hj.RATNA KOMALASARI lalu oleh Hj.RATNA KOMALASARI dilepaskan hak kepemilikannya kepada Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan membongkar sendiri tegakan di atasnya Nomor: 580-2002 tanggal 29 Oktober 2002 dan Daftar Nominatif tanpa tanggal bulan Oktober 2002 dihadapan Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Serang tahun 2002 dengan mendapat pembayaran ganti rugi sebesar Rp.453.329.379,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak dan biaya ganti rugi tersebut bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2002 ;
- Bahwa pada tahun 2006 kegiatan pembebasan tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dilanjutkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.578.650.960,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bersumber dari APBD Perubahan TA. 2006 yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Biro Perlengkapan Provinsi Banten TA. 2006, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 621.11/Kep.145-Org/2006 tanggal 24 Maret 2006 dengan susunan kepanitiaan adalah :

Ketua : Sekda Kab. Serang (Drs. H.R.A. Syahbandar, W. M.Si) ;

Wakil : Asisten Tata Praja Setda Kab. Serang (Drs. Ismanto Ismail) ;

Sekretaris : Kabag Umum Setda Kab. Serang (Drs. Dede Kusumahyadi, M.Si) ;

Anggota : Kepala Dinas PU Kab. Serang (Drs. H. Achmad Arslan, M.Si) ;
: Kepala Dinas Pertanian Kab. Serang (Ir. Hermawan, M.Si) ;
: Kepala BAPEDA Kab. Serang (Drs. H. Imam Sandjadirdja, M.Si) ;
: Kabag Hukum Kab. Serang (H. Bustomi, SH., MH);
: Kabag Kekayaan Daerah Kab. Serang (A. Kalyubi);
: Camat Kecamatan Curug (Hj. Iwas Wasilah) ;
: Lurah/Kepala Desa Sukajaya (Abu Soleh) ;

Dan telah dibentuk pembantu Sekretariat Panitia pengadaan tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 662.11/Kep-336- Org/2005 tanggal 24 September 2005 yang antara lain menunjuk BENI BENARDI, SH selaku Kepala Sub Seksi Pengaturan tanah-tanah pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang selaku pelaksana pengolah data kesekretariat Panitia pengadaan tanah kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten ;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2006 Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten membuat surat Nomor: 593/308-PLK/2006 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang perihal klarifikasi administrasi lahan KP3B, atas surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang membuat surat Nomor: 530.3-122-2006 tanggal 10 Mei 2006 perihal Klarifikasi Administrasi lahan KP3B, yang ditujukan kepada Ketua Pengadaan Tanah Kabupaten Serang tembusannya antara lain disampaikan kepada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten, yang isinya antara lain menjelaskan Sertifikat Hak Milik Nomor: 86/ Sukajaya atas nama BAMBANG HERYANTO seluas 5.195 M2 letaknya berada pada bidang nomor 152, selanjutnya pada tanggal 12 September 2006 Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan KP3B Kabupaten Serang membuat surat Nomor: 590/PPT/51/IX/2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. R.A. SYAHBANDAR, W.Msi selaku Ketua Panitia pengadaan tanah, perihal permohonan pembayaran kegiatan pembebasan lahan KP3B yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Banten Cq Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan bidang tanah yang diajukan untuk dilakukan pembayaran yaitu :

- Bidang 126 A atas nama Mad Ajid/Imal Maliki seluas 1.080 m2;
- Bidang 90 C atas nama Samsudin bin Juwita/Imal Maliki seluas 852 m2;
- Bidang 130 atas nama Nuri bin Usup/Imal Maliki seluas 1.340 m2 ;
- Bidang 152 atas nama Bambang Heryanto/Imal Maliki seluas 5.195 m2 ;

Surat dari Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum Lahan KP3B tersebut oleh Terdakwa di disposisi kepada Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi selaku Pemimpin pelaksana kegiatan dalam pengadaan tanah untuk KP3B untuk menghadap Terdakwa, oleh Drs. H. MAMAN SUARTA, M.Si telah disampaikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa pembayaran tanah dengan nomor bidang 152 atas nama BAMBANG HERYANTO /MAS IMAL MALIKI belum bisa dilakukan pembayaran karena perlu ada klarifikasi dan kelengkapan dokumen dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang, dan tanah tersebut berdasarkan bukti kepemilikan AJB Nomor: 287/2002 atas nama Hj. RATNA KOMALASARI dengan luas 6.210 m2 pernah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten tahun 2002 ;
- Kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Banten membuat Surat Perintah mengeluarkan uang Nomor: 900/981-PLK/2006 tanggal 28 September 2006 kepada NURAI SAH, S.IP selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten untuk biaya

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan KP3B seluas 3.272 m2 dan tidak termasuk untuk bidang 152 atas nama BAMBANG HERYANTO/MAS IMAL MALIKI seluas 5.193 m2, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2006 bertempat di ruang kerja Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Serang Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum KP3B mengadakan rapat mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 86/2001 atas nama BAMBANG HERYANTO/MAS IMAL MALIKI dengan kesimpulan hasil rapat ;

- Pembayaran atas SHM No.86 atas nama Bambang Heryanto/Imal Maliki ditangguhkan menunggu hasil lebih lanjut ;
 - Diupayakan Panitia akan mengundang saudara Bambang Heryanto untuk dapat hadir di hadapan Panitia ;
 - Pengajuan permohonan pembayaran ke Pemerintah Provinsi Banten akan lebih diteliti ;
- Bahwa setelah hasil rapat Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum KP3B untuk pembayaran atas SHM Nomor: 86 / 2001 atas nama BAMBANG HERYANTO/MAS IMAL MALIKI ditangguhkan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan BENI BENARDI, SH., dan MAS IMAL MALIKI tanpa melakukan konfirmasi/penelitian terlebih dahulu dengan BAMBANG HERYANTO selaku pemilik SHM No. 86 telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemda Prov. Banten dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perlengkapan Pemda Prov. Banten bersepakat untuk merubah bidang tanah 152 yang tercantum dalam Peta Pendaftaran Nomor : 50 / 2002 tanggal 2 September 2002 yang ditandatangani oleh H.ALI PULUNGAN, SH selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, dengan cara Terdakwa menghubungi BENI BENARDI, SH., melalui telepon untuk datang ke Kantor Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten, kemudian BENI BENARDI, SH menemui Terdakwa di ruang kerjanya di Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dengan membawa copy Peta Pendaftaran Nomor: 50 /2002 tanggal 2 September 2002 ;
- Kemudian oleh Terdakwa peta Pendaftaran tersebut diberi garis pada bidang 152 yang akan dirubah dan Terdakwa meminta kepada BENI BENARDI, SH untuk menyesuaikan bentuk SHM Nomor: 86/2001 dibidang 152 dalam Peta Pendaftaran tersebut, selanjutnya BENI BENARDI, SH

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada H. Iyang Udaya dan Asep Achyar Mudzakir untuk melakukan perubahan pada bidang tanah 152 menjadi 2 (dua) bagian yaitu nomor: 152 seluas 6.210 m² dengan bukti kepemilikan AJB Nomor: 287/2002 dan nomor 152 A seluas 5.195 m² dengan bukti kepemilikan SHM nomor: 89 /2001 dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya peta pendaftaran yang telah dirubah tersebut oleh BENI BENARDI, SH dengan disaksikan oleh Terdakwa diserahkan kepada MAS IMAL MALIKI untuk ditandatangani kepada H. ALI PULUNGAN SH, setelah beberapa hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2006 oleh MAS IMAL MALIKI diserahkan kepada BENI BENARDI, SH photo copy Peta Pendaftaran Nomor : 50 / 2002 tanggal 31 Desember 2003 yang telah ditandatangani oleh H. ALI PULUNGAN, SH selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, akan tetapi pada kenyataannya H. ALI PULUNGAN, SH tidak pernah menandatangani Peta Pendaftaran Nomor: 50 / 2002 tanggal 31 Desember 2003 hasil perubahan yang dilakukan oleh BENI BENARDI, SH tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Banten dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembebasan tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten Biro Perlengkapan Provinsi Banten bersama-sama BENI BENARDI, SH dan MAS IMAL MALIKI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena menyimpang dari Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 19 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 16 jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
 - Adanya permohonan pengukuran dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Serang atas tanah yang akan dibebaskan setelah terlebih dahulu dikeluarkan surat penetapan lokasi oleh Bupati Serang ;
 - Tanah yang akan diukur dipasang tanda batas oleh pemilik disaksikan oleh Panitia ;
 - Membayar/menyetor biaya pengukuran ke Bendahara Khusus penerima yang ada di Kantor Pertanahan ;
 - Dilakukan pengukuran daerah yang akan dipatokan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh kepala Kantor Pertanahan Kab. Serang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta dan daftar nominatif oleh panitia pengadaan selama 1(satu) bulan;
 - Apabila terdapat sanggahan di dalam pengumuman terhadap batas tanah, letak tanah, bentuk tanah, luas tanah dan kepemilikan tanah (nama dan bukti kepemilikan) TANAH tersebut diadakan pengecekan dan pengukuran kembali di atas tanah yang disangguh kemudian panitia membuat berita acara hasil pengecekan dan pengukuran di lapangan;
 - Berdasarkan Berita Acara hasil pengecekan dan pengukuran, panitia membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan perubahan/revisi ;
 - Setelah dilakukan perubahan/revisi, gambar/peta tersebut diserahkan ke Panitia Pengadaan Tanah untuk dasar dilakukan pembayaran.
- Atas dasar Peta pendaftaran Nomor : 50/2002 tanggal 31 Desember 2003 hasil perubahan Terdakwa bersama-sama BENI BENARDI, SH dan MAS IMAL MALIKI serta photo copy sertifikat Hak Milik Nomor: 86/2001 atas nama BAMBANG HERYANTO, Surat Keterangan Hilang SHM Nomor: 86/2001 dari Kepolisian Resort Serang, surat pernyataan sumpah MAS IMAL MALIKI, pengumuman tentang hilang sertifikat dari Kantor Pertanahan Serang dan Suarat Kuasa dari BAMBANG HERYANTO kepada MAS IMAL MALIKI tanggal 1 Mei 2006 yang seolah-olah saudara BAMBANG HERYANTO memberikan kuasanya kepada MAS IMAL MALIKI padahal tidak pernah memberi surat kuasa tersebut kepada MAS IMALMALIKI ;
- Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perintah mengeluarkan uang Nomor: 900/1091-PLK/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang memerintahkan kepada NURSAH, S.IP Pemegang Kas Biro Perlengkapan Setda Provinsi Banten untuk mengeluarkan uang kepada Pemimpin Pelaksana Kegiatan pengadaan lahan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp. 2.457.235.000.- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) untuk biaya pembebasan lahan di KP3B atas nama MAS IMAL MALIKI seluas 5.193 m2 tanpa adanya Nota Dinas dari Drs. H. MAMAN SUARTA, M.Si selaku Pemimpin Pelaksana kegiatan pengadaan lahan KP3B padahal tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2002 atas nama Hj. Ratna Komalasari tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2002 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah mengeluarkan uang Nomor : 900/1091 - PLP/2006 tanggal 20 Oktober 2006 dari Terdakwa, selanjutnya NURSAH,

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., selaku Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp.2.955.000.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor: 0070030045223 atas nama Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten pada Bank Jabar Cabang Serang, lalu dari jumlah uang tersebut digunakan untuk pembayaran biaya pembebasan tanah SHM Nomor: 86/2001 seluas 5.195 m² terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kabupaten Serang atas nama BAMBANG HERYANTO sebesar Rp.2.457.235.000.- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Serang yang diterima oleh MAS IMAL MALIKI sesuai dengan kwitansi penerimaan uang tanggal 20 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh MAS IMAL MALIKI selaku penerima uang NURSAH, S.IP selaku Pemegang Kas pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten sebagai setuju bayar, kemudian MAS IMAL MALIKI menandatangani daftar nominatif sebagai bukti pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Negara, dan menyerahkan bukti kepemilikan berupa photo copy SHM Nomor: 86/2001 atas nama BAMBANG HERYANTO kepada Biro Perlengkapan Provinsi Banten, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran atas pembebasan tanah tersebut bertentangan dengan pasal 31 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang berbunyi : "Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah, pemegang hak atas tanah wajib menyerahkan sertifikat dan/atau asli surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan pada Panitia" ;

- Bahwa setelah MAS IMAL MALIKI menerima uang ganti rugi pembebasan tanah SHM Nomor: 86/2001 atas nama BAMBANG HERYANTO tersebut dari NURSAH, S.IP., selaku pemegang Kas pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp. 2.457.235.000.- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan oleh MAS IMAL MALIKI antara lain sebagai berikut :

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Mas Imal Maliki sebesar Rp.1.264.373.250,-;
 - Diberikan kepada Agus Setiawan, SH (Pengacara Mas Imal Maliki) Melalui Nuraisah, S.IP selaku pemegang kas sebesar Rp. 500.000.000,- ;
 - Diberikan kepada Beni Benardi, SH sebesar Rp. 250.000.000,- ;
 - Diberikan kepada Terdakwa Drs. Iya Sukiyah, M.Si sebesar Rp.220.000.000,- dan yang sebesar Rp.65.000.000,- dititip melalui Nuraisah,S.IP.,Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 285.000.000,- ;
 - Diberikan kepada Aidi Rifai sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Diberikan kepada Agus Mufariq sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Jumlah Rp.2.334.373.250,-

Sisa sebesar Rp.122.861.750,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk pembayaran pajak ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BENI BENARDI, SH selaku pembantu Sekretaris Panitia pengadaan tanah Kabupaten Serang dan MAS IMAL MALIKI selaku perantara jual beli tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten telah memperkaya diri Terdakwa atau memperkaya orang lain sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp.2.457.235.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor: S-4374/PW.30/5/2007 tanggal 5 Nopember 2007 atas pengadaan tanah lanjutan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Biro Perlengkapan Provinsi Banten TA. 2006;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 13 Oktober 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. IYA SUKIYA, M.Si bin H. SAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. IYA SUKIYA, M.Si bin H. SAKAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Drs. H. IYA SUKIYA, M.Si bin H. SAKAR membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.457.235.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditanggung secara bersama-sama dengan BENI BENARDI, SH dan MAS IMAL MALIKI, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/PLK-122/SPP/PK/2006 tanggal 27 September 2006 ;
 2. Surat Permintaan Pembayaran UUDP Pengisian Kas No.900/PLK-122/SPP/PK/2006 tanggal 27 September 2006 ;
 3. Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pemprov Banten kode rekening 2.0103.3.1.11.01.2 tanggal 27 September 2006 ;
 4. Surat Pengajuan SPP Nomor:593/98-Plk/Kol/2006 tanggal 27 September 2006 ;
 5. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No.900/981-Plk/2006 tanggal 27 September 2006 ;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota Dinas Pihak Pengadaan Tanah KP3B Nomor: 593/100-Plk/KPL/2006 tanggal 28 September 2006 perihal Pengajuan Pengeluaran Uang ;
7. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 900/1051-Plk/2006 tanggal 28 September 2006 ;
8. Buku Kas Umum (BKU) Biro Perlengkapan Prov. Banten bulan September, Oktober dan Nopember 2006 ;
9. Surat No. 593/308-PLK/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Klarifikasi Administrasi lahan KP3B ;
10. Surat No. 590/PPT/51/IX/2006 tanggal 12 September 2006 perihal Permohonan Pembayaran kegiatan lahan KP3B ;
11. Surat Kuasa dari BAMBANG HERYANTO kepada IMAL MALIKI tanggal 1 Mei 2006 ;
12. 1(satu) lembar Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 580-2006 an. IMAL MALIKI ;
13. Surat No. 590/PPT/58/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Undangan (photo copy legalisir) ;
14. SPM No. 932/KEU-00598/PK.P.III/2006 tanggal 28 Maret 2006 senilai Rp.12.801.268.000,- dan lampirannya (photo copy dilegalisir) ;
15. SPM No. 932/KEU-05586/PK.P.III/2006 tanggal 27 September 2006 senilai Rp.10.147.282.960,- dan lampirannya ;
16. SPM No. 932/KEU-07596/PK.P.III/2006 tanggal 23 Nopember 2006 senilai Rp. 20.264.805.983,- dan lampirannya ;
17. Kwitansi pembayaran ganti rugi pembebasan lahan KP3B (SHM 86) tanggal 22 Oktober 2006 senilai Rp. 2.457.235.000,- kepada IMAL MALIKI ;
18. Surat Keputusan Gubernur Banten No. 902/Kep.343-Huk/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas di Biro Perlengkapan Prov. Banten ;
19. DASK Perubahan Prov.Banten TA. 2006 (photo copy legalisir) ;
20. DASK murni Prov. Banten TA. 2006 (photo copy dilegalisir) ;
21. Daftar Nominatif pembayaran tanah SHM 86 ;
22. Surat No. 530.3-122-2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang klarifikasi ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Notulen rapat klarifikasi SHM 86 an. BAMBANG HERYANTO/IMAL MALIKI tanggal 6 Oktober 2006 ;
24. Photo copy Peta pendaftaran No. 50/2002 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2003 ;
25. Berita acara pembayaran ganti rugi tanah untuk kepentingan Kawasan Pusat Pemerintahan Prov. Banten (KP3B) No. 580.1/ / PPT/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 (photo copy dilegalisir) ;
26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan membongkar sendiri tegakan di atasnya No.580- -2002 tanggal 29 Oktober 2002 atas nama Ny. Hj. Ratna Komalasari (photo copy dilegalisir) ;
27. Daftar Nominatif pembayaran / pembebasan tanah untuk KP3B tanggal Oktober 2002 (photo copy dilegalisir) ;
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas tanah No.152 luas 62.110 M2 an. Bambang Heryanto tertanggal 5 Mei 2002 senilai Rp.217.350.000,- dari Hj. Ratna Komalasari kepada Imal Maliki ;
29. Surat Kuasa dari Imal Maliki No. 68/AS7P/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 ;
30. Surat No. 84/As&P/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Somasi ;
31. Surat No. 93/As&P/IV/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Daftar Bidang;
32. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang kepada Sdr. H. JUNAEDI AS'AD tanggal 9 November 2006 senilai Rp. 350.000.000,-;
33. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang kepada Sdr. H. Junaedi As'ad tanggal 21 November 2006 senilai Rp. 10.000.000,-;
34. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang kepada H. Junaedi As'ad tanggal 16 Januari 2007 senilai Rp.90.000.000,- ;
35. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,-;
36. Arsip Akte Jual Beli No. 287/2002 tanggal 20 Mei 2002 berikut lampirannya berupa :
 - 1 (satu) lembar gambar ukur ;
 - Akte Jual Beli No.49.b/29/Crg/1996 tanggal 6 Februari 1996;
 - 2 (dua) lembar foto copy atas nama Galina Hardyanti;
 - 1 (satu) lembar foto copy atas nama Hj. Ratna Komalsari;
 - 1 (satu) lembar foto copy atas nama Bambang Heryanto;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2002 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pajak hasil bumi tertanggal 7 Mei 2002 ;
 - 1 (satu) lembar gambar keterangan bukti hak tertanggal 7 Mei 2002;
 - 1 (satu) lembar gambar situasi objek pajak bumi dan bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukajaya (Moch Tabrani);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah tidak sengketa tertanggal 7 Mei 2002 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan ;
 - 1 (satu) lembar photo copy letter C;
37. 1 (satu) berkas warkah dan buku tanah SHM 86;
38. Peta Pendaftaran No. 50 Tahun 2002 ;
39. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- ;
40. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-;
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari IMAL MALIKI tertanggal 20 Oktober 2006;
42. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Imal Maliki kepada AGUS SETIAWAN, SH., tertanggal 20 Oktober 2006 senilai Rp.400.000.000,- ;
43. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Imal Maliki kepada Agus Setiawan, SH tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp.400.000.000,- ;
44. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- ;
45. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 418/Pid.B/2008/PN. Srg., tanggal 23 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.H.IYA SUKIYA, M.Si bin H. SAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“bersama-sama melakukan korupsi”** ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 900/PLK-122/SPP/PK/2006 tanggal 27 September 2006 ;
 2. Surat Permintaan Pembayaran UUDP Pengisian Kas No.900/PLK-122/SPP/PK/2006 tanggal 27 September 2006 ;
 3. Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pemprov Banten kode rekening 2.0103.3.1.11.01.2 tanggal 27 September 2006;
 4. Surat Pengajuan SPP Nomor: 593/98-Plk/Kol/2006 tanggal 27 September 2006 ;
 5. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 900/981-Plk/2006 tanggal 27 September 2006 ;
 6. Nota Dinas Pinlak Pengadaan tanah KP3B Nomor: 593/100-Plk/KPL/2006 tanggal 28 September 2006 perihal Pengajuan Pengeluaran Uang ;
 7. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 900/1051-Plk/2006 tanggal 28 September 2006;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Buku Kas Umum (BKU) Biro Perlengkapan Prov. Banten bulan September, Oktober dan Nopember 2006 ;
9. Surat No. 593/308-PLK/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Klarifikasi Administrasi lahan KP3B ;
10. Surat No. 590/PPT/51/IX/2006 tanggal 12 September 2006 perihal Permohonan Pembayaran Kegiatan lahan KP3B ;
11. Surat Kuasa dari BAMBANG HERYANTO kepada IMAL MALIKI tanggal 1 Mei 2006 ;
12. 1 (satu) lembar Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:580-2006 an. IMAL MALIKI ;
13. Surat No. 590/PPT/58/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Undangan (photo copy legalisir) ;
14. SPM No. 932/KEU-00598/PK.P.III/2006 tanggal 28 Maret 2006 senilai Rp.12.801.268.000,- dan lampirannya (photo copy dilegalisir) ;
15. SPM No. 932/KEU-05586/PK.P.III/2006 tanggal 27 September 2006 senilai Rp.10.147.282.960,- dan lampirannya ;
16. SPM No.932/KEU-07596/PK.P.III/2006 tanggal 23 Nopember 2006 senilai Rp.20.264.805.983,- dan lampirannya ;
17. Kwitansi pembayaran ganti rugi pembebasan lahan KP3B (SHM 86) tanggal 22 Oktober 2006 senilai 2.457.235.000,- kepada IMAL MALIKI;
18. Surat Keputusan Gubernur Banten No. 902/Kep.343-Huk/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas di Biro Perlengkapan Prov. Banten;
19. DASK Perubahan Prov.Banten TA. 2006 (photo copy legalisir) ;
20. DASK murni Prov. Banten TA. 2006 (photo copy dilegalisir) ;
21. Daftar Nominatif pembayaran tanah SHM 86 ;
22. Surat No. 530.3-122-2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang klarifikasi ;
23. Notulen rapat klarifikasi SHM 86 an. BAMBANG HERYANTO/IMAL MALIKI tanggal 6 Oktober 2006 ;
24. Photo copy Peta pendaftaran No. 50/2002 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2003 ;
25. Berita acara pembayaran ganti rugi tanah untuk kepentingan Kawasan Pusat Pemerintahan Prov. Banten (KP3B) No.580.1/ / PPT/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 (photo copy dilegalisir) ;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan membongkar sendiri tegakan di atasnya No.580- -2002 tanggal 29 Oktober 2002 atas nama Ny. Hj. Ratna Komalasari (photo copy dilegalisir);
27. Daftar Nominatif pembayaran / pembebasan tanah untuk KP3B tanggal Oktober 2002 (photo copy dilegalisir);
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas tanah No. 152 luas 62.110 M2 an. Bambang Heryanto tertanggal 5 Mei 2002 senilai Rp. 217.350.000.- dari Hj. Ratna Komalasari kepada Imal Maliki ;
29. Surat Kuasa dari Imal Maliki No. 68/AS7P/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 ;
30. Surat No. 84/As&P/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Somasi ;
31. Surat No. 93/As&P/IV/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Daftar Bidang ;
32. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang kepada Sdr. H. JUNAEDI AS'AD tanggal 9 November 2006 senilai Rp. 350.000.000,-;
33. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang kepada sdr.H.Junaedi As'ad tanggal 21 November 2006 senilai Rp.10.000.000,-;
34. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang kepada H. Junaedi As'ad tanggal 16 Januari 2007 senilai Rp.90.000.000,-;
35. Uang tunai sebesar Rp. 58.000.000,-;
36. Arsip Akte Jual Beli No. 287/2002 tanggal 20 Mei 2002 berikut lampirannya berupa :
 37. 1 (satu) lembar Gambar Ukur ;
 38. Akte Jual Beli No.49.b/29/Crg/1996 tanggal 6 Februari 1996;
 39. 2 (dua) lembar foto copy atas nama Galina Hardyanti ;
 40. 1 (satu) lembar foto copy atas nama Hj. Ratna Komalsari ;
 41. 1 (satu) lembar foto copy atas nama Bambang Heryanto ;
 42. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002;
 43. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2002 ;
 44. 1 (satu) lembar surat keterangan pajak hasil bumi tertanggal 7 Mei 2002;
 45. 1 (satu) lembar gambar keterangan bukti hak tertanggal 7 Mei 2002;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar gambar situasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukajaya (Moch Tabrani);
47. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah tidak sengketa tertanggal 7 Mei 2002 ;
48. 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan ;
49. 1 (satu) lembar photo copy letter C ;
50. 1 (satu) berkas warkah dan ukur tanah SHM 86 ;
51. Peta Pendaftaran No.50 Tahun 2002 ;
52. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari IMAL Maliki tertanggal 20 Oktober 2006;
53. 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Imal Maliki kepada Agus Setiawan, SH tertanggal 20 Oktober 2006 senilai Rp.400.000.000,- ;
54. 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Imal Maliki kepada Agus Setiawan, SH tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp.400.000.000,- ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

7. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 116/Pid/2008/PT.BTN. tanggal 2 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 23 Oktober 2008, No. 419/Pid.B/2008/PN. Srg. Yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Pid. Sus/2009., tanggal 06 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut ;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Drs. IYA SUKIYA, Msi. bin H. SAKAR** tersebut ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 08 Maret 2010 dari Kuasa Hukum Drs. H. Iya Sukiya, M.Si., Bin H. Sakar sebagai Terpidana, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2009, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 23 April 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, telah diajukan berdasarkan Pasal : 263 KUHAP, Juncto Pasal 66, 67, 68, 69, 70, dan 71, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004, Tentang Mahkamah Agung ;
2. Bahwa, Permohonan Peninjauan Kembali perkara ini, diajukan berdasarkan alasan-alasan Hukum sebagai berikut :
 1. Terdapat alat bukti baru, dan atau keadaan baru (Novum) yang bersifat sangat menentukan, dan menimbulkan dugaan kuat, bahwa hasilnya akan berupa Putusan bebas (Vrijspraak) dan atau lepas dari Tuntutan Hukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging), dan atau Pidana yang lebih ringan ;
 2. Bahwa, Hakim sangat keliru dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
 3. Bahwa, Terdakwa telah memerintahkan dengan Surat Perintah mengeluarkan / membayar uang, yakni surat tanggal 20 Oktober 2006, No : 900/1091/PLK/2006, adalah :
 - a. Dilakukan secara sah, menurut Hukum ;
 - b. Bukan perbuatan melanggar Hukum Pidana ;
 - c. Melaksanakan Perintah Jabatan dan kebijaksanaan Tata Usaha Negara (Freies Ermessen) ;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



- d. Dilakukan atas permintaan Panitia Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, yakni dengan suratnya No : 590.PPT/SI/IX/2006., tanggal 12 September 2006, Tanah Sertifikat Hak Milik No : 86, bidang 152, milik Bambang Heryanto/H.Mas Imal Maliki, berdasarkan Akta Jual Beli PPAT No.492.b/29/Crg/1996. Tanggal 6 Februari 1996 yang luasnya 5.195 M2. Dengan penjelasan bahwa Akta Jual Beli No : 492.b/29/Crg/1996 Tanggal 6 Februari 1996 tsb, merupakan alat bukti baru (Novum), untuk mohon P.K ;
- e. Bahwa, tanah bidang 152, yang sebagiannya seluas : 6.210 M2 (enam ribu dua ratus sepuluh) meter persegi, uang ganti ruginya sebesar Rp. 453.329.379,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), telah dibayarkan kepada pemiliknya bernama : Hj. Ratna Komalasari, pada tahun 2002, dari APBD Provinsi Banten tahun 2002 ;
- f. Bahwa, tanah yang lain dan selebihnya seluas : 5.195 M2 (lima ribu seratus sembilan puluh lima) meter persegi, adalah milik Bambang Heryanto / H.Mas Imal Maliki, berdasarkan Akta Jual Beli Camat / PPAT Kecamatan Curug, Kota Serang (copi PK-4) :
- g. Bahwa, nilai uang ganti rugi, atas tanah Akta Jual Beli No: 492.b / 29 / Crg / 1996, adalah sebesar Rp.2.457.235.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- h. Bahwa, uang ganti rugi sebesar Rp.2.457.235.000,- tersebut di atas, telah dibayarkan langsung kepada pemiliknya H.Imal Maliki, secara tunai (contant), disertai kwitansi tanda terima, tanggal 22 Oktober 2006. (baca copy bukti PK-5). Vide keterangan saksi Nur'aisah, S.IP. Binti Nurdin, Putusan Pengadilan Negeri Serang Halaman 45 ;
- i. Bahwa, pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp.2.457.235.000,- tersebut, dilakukan langsung oleh Bendahara / Pemegang Kas (Nur'aisah), dan diakui dimuka Persidangan Pengadilan di bawah sumpah (Vide Keterangan Saksi Nur'aisah, yang termuat dalam Berita Acara Perkara) ;
3. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Terdakwa secara tegas menyatakan sangat keberatan dan menolak dictum Putusan Pengadilan Negeri Serang No : 418/Pid.B/2008/PN.SRG, yang menghukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang Pengganti kepada Negara, sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta) rupiah, Subsidair beban pembayaran ;

4. Bahwa, telah terbukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memutuskan dan mengadili Perkara ini, sangat keliru, dan salah dalam mempertimbangkan mengenai beban pembayaran ;
 - a. Uang ganti rugi kepada Negara sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
 - b. Uang denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah, yang juga tidak jelas alasan perhitungannya) ;
5. Putusan Pengadilan yang tidak jelas, dan tidak lengkap dasar Hukumnya, adalah Putusan yang bersifat Onvoldoende Gemotiveerd ;
6. Bahwa, Putusan yang Onvoldoende Gemotiveerd , harus dibatalkan berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
7. Bahwa, hal-hal lain, mengenai Novum, kekeliruan, kesalahan, dan kehilafan Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara ini, sepenuhnya kami serahkan pada Pertimbangan dan Penilaian Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk membatalkan Putusan tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, semua alasan-alasan Hukum tersebut di atas, dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan materi Perkara, karena sangat erat kaitannya satu sama lain ;
2. Bahwa, Terdakwa, telah diadakan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : PDS-13/SRG/06/2008. Tanggal 4 Juni 2008, yang pada pokoknya, melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni :

Dakwaan Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU-RI No : 31/1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU-RI NO : 20/2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ke-1 KUHP ;

Dakwaan Subsidair:

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU-RI No : 31/1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU-RI NO : 20/2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ke-1 KUHP ;

3. Bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, telah diajukan Eksepsi. Tetapi Majelis Hakim, telah menolak Eksepsi tersebut ;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya (Requisitoir) No.Reg Perk : PDS.13 /SRG/06/2008, antara lain, supaya Majelis Hakim memutuskan dan mengadili Terdakwa :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.Iya Sukiya Msi Bin H.Sakar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama, dalam Dakwaan Primair ;
 2. Menyatakan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
 4. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.2.457.235.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
5. Bahwa, Terdakwa sangat keberatan dan serta-merta menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa, Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana di muka Pengadilan, haruslah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, serta disusun secara Cermat, Jelas dan Lengkap, serta baik dan benar ;
 2. Bahwa, karena Perkara Pidana ini telah diajukan Peninjauan Kembali dengan alasan- alasan Hukum yang sah menurut Undang-Undang, maka alasan Peninjauan kembali tersebut di atas, secara hukum, bisa membatalkan Putusan Judex Facti dan Judex Juris, dan atau Surat Dakwaan tidak dapat diterima, karena tidak jelas, (Obscuur Liebel), khususnya mengenai unsur-unsur pidana dalam Dakwaan Primair dan atau Subsidair (Niet ontvankelijk verklaard) ;
6. Disimpulkan, bahwa Terdakwa :
 1. Menolak seluruh Dakwaan Perkara ini ;
 2. Menolak seluruh Tuntutan Pidana (Requisitoir) ;
 3. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Serang, No : 418/Pid.B/2008/PN.SRG, kemudian ditolak dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 556.K/Pid/Sus/2009, berikut dengan segala akibat Hukumnya ;
7. Bahwa, diulangi dan dipertegas lagi mengenai alasan-alasan Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara ini, adalah :

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



1. Bahwa, Terdakwa Drs. H. Iya Sukiya Msi Bin H. Sakar dalam Kedudukan dan jabatannya, ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten (Surat Keputusan Gubernur Banten No : 902/Kep.343-Huk/2006. Tanggal 29 Juni 2006. **In Casu antara lain** :
Merencanakan kebijakan kebutuhan perlengkapan Sekretaris Daerah , dan mengadakan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana, dan alat-alat perlengkapan kantor ;
2. Bahwa, diakui benar, Terdakwa berdasarkan hak-hak dan kewajibannya telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar, kepada Nur'aisah,S.IP, selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Provinsi Banten, yakni Surat No : 900/981-LK/2009., tanggal 28 September 2006 ;
3. Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut di atas, oleh Nur'aisah,SIP, telah melakukan Pembayaran uang ganti rugi tanah, untuk bidang 152, seluas : 5.195 M atas nama : Bambang Heryanto / Mas Imal Maliki, sebesar Rp.2.457.235.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
4. Bahwa, uang tersebut telah dibayarkan / dan diterima langsung oleh Pemilik Tanah H. Mas Imal Maliki, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 22 Oktober 2006, sebesar Rp.2.475.235.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
5. Bahwa, perintah pembayaran tersebut adalah sah, dan **bukan** sebagai perbuatan melawan Hukum Pidana, dengan alasan-alasan :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah yang sah dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang No.500.PPT/51/IX/2006, tanggal 12-9-2006 ;
 - b. Hak-hak Tanah yang dibayarkan, adalah Tanah Hak Milik Bambang Heryanto / H. Mas Imal Maliki (Vide AJB Nomor : 492.b/29/Crg/1996 (Novum)) ;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut di atas, oleh Nur'aisah,SIP, telah melakukan pembayaran uang ganti rugi tanah untuk bidang 152, seluas : 5.195 M2, atas nama Bambang Heryanto / H.Mas Imal Maliki sebesar Rp. 2.457.235.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, uang tersebut, seluruhnya telah dibayarkan /diterima langsung oleh pemilik tanah, H.Mas Imal Maliki yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 22 Oktober 2006 ;
8. Bahwa, perintah Pembayaran tersebut, adalah sah dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum pidana, dengan alasan :
 1. Berdasarkan Surat Perintah yang sah dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang Nomor: 590.PPT/51/IX/2006. tanggal 12-09-2006;
 2. Bahwa, yang dibayar adalah Tanah Hak Milik H.Mas Imal Maliki yakni Tanah Sertifikat Hak Milik No.86 152, seluas : 5.195 M2 ;
 3. Bahwa, asal-usul tanah bidang 152, tersebut seluruhnya seluas : 11.315 M2, masing-masing bernama :
 - a. Milik Hj. Ratna Komalasari, seluas : 6.120 M2 (enam ribu seratus dua puluh) meter persegi ;
 - b. Milik Bambang Heryanto / H. Mas Imal Maliki, seluas : 5.195 M2 (lima ribu seratus sembilan puluh lima) meter persegi ;
 4. Bahwa, tanah milik Hj. Ratna Komalasari, seluas : 6.120 tidak bermasalah lagi, karena uang ganti rugi tanah tersebut, telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebesar Rp.453.329.379,- (empat ratus lima puluh tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) pada tahun 2002 ;
 5. Bahwa, dengan demikian Putusan Judex Facti, yang menyimpulkan telah terjadi pembayaran 2 (dua) kali, atas satu bidang tanah yang sama, adalah Kesimpulan yang salah dan keliru ;
 6. Putusan yang salah dan keliru haruslah dibatalkan, demi hukum dan rasa keadilan ;
 7. Bahwa, serta-merta Terdakwa, haruslah dibebaskan dari dakwaan (Vrijspraak) dan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van alle Rechtsvervolging) ;
8. Bahwa, Terdakwa untuk seterusnya, bertetap pada semua alasan-alasan Hukum Permohonan Peninjauan Kembali tersebut di atas, dengan segala akibat hukumnya ;
9. Bahwa disimpulkan lagi :
 1. Terdakwa dalam batas-batas hak dan kewajibannya, telah melaksanakan tugasnya, sesuai aturan Hukum (Freis Ermessen) ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Terdakwa tidak melakukan Tindakan Pidana Korupsi, secara melawan Hukum, baik untuk dirinya sendiri, dan atau secara bersama-sama, atau bantu membantu dengan Terdakwa lainnya, Beni Benardi dan H. Mas Imal Maliki ;
3. Bahwa, Terdakwa, sama sekali tidak pernah menerima dan menikmati uang dari hasil Pembayaran Ganti Rugi Tanah, milik Terdakwa H.Mas Imal Maliki tersebut ;
4. Bahwa, kepentingan umum telah terlayani, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan Korupsi ;
5. Bahwa, tidak terbukti, jika Terdakwa harus dihukum untuk membayar :
 - a. Uang denda sebesar Rp.200.000.000,- ;
 - b. Uang Pengganti, sebesar Rp. 470.000.000.000,-, karena perhitungannya tidak jelas, dan tidak benar (Obscuur Liebel) ;
10. Bahwa, pada akhirnya Terdakwa, mohon Putusan yang seadil-adilnya, untuk segera membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dll, dengan alasan hukum :
 1. Lebih baik membebaskan ribuan orang yang bersalah, daripada menghukum seorang yang tidak bersalah dan harus menderita, karena kesalahan dan kekeliruan hukum ;
 2. Jika ada keragu-raguan dalam pembuktian, maka bebaskanlah Terdakwa (Azas **IN DUBIO PRO REO**) ;
 3. Azas, tidak ada pemidanaan, tanpa kesalahan (GEENSTRAF ZONDER SCHULD) ;
 4. Azas, Praduga tidak bersalah (Presumption of Innosence);
 5. Mohon pertimbangan Khusus, bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara selama 30 (tiga puluh tahun) lebih tanpa cacat dan telah mendapat Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 23 Juli 2007, yakni Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan SK.Pentium Kepres RI, No.78/K Tahun 2009, tanggal 21 September 2009 (Vide bukti PK-6) :
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan-alasan butir 1 sampai dengan butir 10 tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dan Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusannya tidak mengandung kekeliruan nyata

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan sebagai dasar/alasan untuk membatalkan putusan, lagipula tidak terdapat bukti-bukti baru (novum) yang sangat menentukan, sehingga dapat mempengaruhi atau mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : Drs. H. IYA SUKIYA, M.Si., Bin H. SAKAR tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)